



**PUTUSAN**

Nomor 1120 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**THE MEI LIAN dan HOEI SIAO FUI**, masing-masing Pengusaha, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Dr. WS Husodo Nomor 151 RT. 003/RW.004, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**1. PT. BANK DBS INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H. Bau No..... Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Wawan Setiawan Salum selaku Consumer Banking Director PT. Bank DBS Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hertanto, SH., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Hertanto Rajasa Hertanto Law Firm, berkantor di Menara Prima Lantai 15, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2013;

**2. OKFI INGRID SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Butung Nomor 124 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa P. Tandirapang, SH., MH, dan kawan. Para Advokat pada Kantor Advokat P. Tandirapang & Associates, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.12 (Ruko Perintis Nomor 001) Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat menjadi nasabah Tergugat I atas ajakan Tergugat II

*Halaman 1 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017*



dengan janji Bunga Deposito Valas 4% per tahun hanya sebagai nasabah penabung valas biasa, tetapi diketahui kemudian hari ternyata Tergugat II mengelabui Penggugat menandatangani perjanjian jual beli valas - Produk Derivatif dan tanpa memberi salinan pada saat itu; salinan perjanjian tersebut baru diberikan bersamaan pada saat saya - Penggugat ditahun 2011 minta bukti transaksi produk FCT USD 110.000 lawan Japan Yen karena saya Penggugat tidak merasa melakukan transaksi tersebut, maka pada tanggal 21 Agustus 2007 Penggugat membuka rekening kemudian menyetor uang tunai sebesar USD 40.000. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2007 Penggugat menyetor melalui Bank BII sebesar USD 111.000 sesuai dengan permintaan dari Tergugat II agar mencapai target yang di tentukan oleh Tergugat I, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2007 Tergugat II melakukan transaksi FCT (*Forward Contract Trx*) sebesar USD 110.000 melawan mata uang Yen Jepang dalam kurun waktu selama 92 hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2007, dengan bunga sebesar USD 1.123,72 dengan cara menyalahgunakan tanda tangan Penggugat;

2. Bahwa meski awalnya Penggugat dibujuk Tergugat II dengan Bunga Valas 4% hanya untuk sebagai nasabah penabung valas biasa-konvensional, namun Penggugat dikelabui oleh Tergugat II untuk bertanda tangan dalam lembar dokumen perjanjian jual beli valas oleh Tergugat II dengan mengatakan itu sebagai syarat untuk menjadi penabung valas; yang baru diketahui belakangan hari setelah Penggugat membacanya dan yang sebelumnya Penggugat tidak pernah diberi salinan;

Di sini terlihat Tergugat II membuat ilunisasi dan ingin membingungkan atau mengaburkan perbuatan melawan hukum (salinan baru diberikan saat Penggugat minta bukti transaksi FCT 110.000 ditahun 2011);

3. Bahwa Penggugat baru mendapat salinan perjanjian awal di tahun 2011 saat Penggugat minta bukti transaksi FCT sebesar 110.000 USD karena Penggugat tidak merasa melakukan transaksi tersebut;

4. Bahwa untuk salinan transaksi DCD dan perjanjian DCD baru diberikan sekitar akhir tahun 2008 setelah Penggugat merasa dirugikan dalam permainan Deposito DCD;

5. Bahwa Tergugat II juga tidak memberikan rekening koran bulan September- Oktober dan untuk yang bulan November 2007 Penggugat hanya mendapat 1 (satu) lembar saja - lembar 1 of 5 yang namanya *Account Relationship Summary*;

6. Bahwa Tergugat II setelah mempromosikan DCD dengan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan catatan Bunga Netto dari DCD Regular di rumah Penggugat pada pertengahan November 2007, sebelum kembali menghubungi Penggugat melalui telepon dan menawarkan DCD pada tanggal 7 Desember 2007. Diketahui kemudian sebenarnya sudah terlebih dahulu melalui kurir Tergugat I, Tergugat II mengantarkan 1 (satu) lembar dokumen perjanjian DCD untuk di tanda tangani oleh Penggugat. Kemudian Tergugat II memanfaatkan uang tabungan USD milik Penggugat untuk dimasukkan ke dalam program DCD versi Regular sebesar USD 150.000 dilawankan dengan Dollar Singapura dengan mendapatkan bunga netto 15% per tahun, sehingga Penggugat mendapat Bunga sebesar USD 431.000 yang kemudian diketahui bahwa dari transaksi pertama tanggal 4 Desember 2007 selama 7 (tujuh) hari ini namanya adalah transaksi DCD Regular yang tidak mengandung resiko rugi dengan Penggugat memperoleh untung sebesar USD 431.000. dan dibuat tertukar pada tanggal 11 Desember 2007 ke mata uang alternatif - Sin\$ sebesar SGD 217.584,14 oleh Tergugat I - Tergugat II (lihat huruf K dari lembar konfirmasi DCD) dan dalam 1 (satu) malam saja pada tanggal 12 Desember 2007 sudah dibalik kembali ke USD\$ menjadi USD\$ 150.681,54. Lihat rekening koran bulan Desember 2007;

7. Lalu dari setelah promosi DCD ke rumah Penggugat pada pertengahan November 2007, pada tanggal 07 Desember 2007 Tergugat II dengan melalui telepon kembali menawarkan transaksi DCD kepada Penggugat kemudian melalui kurir Tergugat I, Tergugat II mengantarkan 1 (satu) lembar akhir saja dokumen perjanjian DCD untuk di tandatangani lagi oleh Penggugat untuk dilakukan transaksi DCD yang diketahui kemudian dari dokumen konfirmasi DCD dari Tergugat I sudah merupakan transaksi yang ke 2 pada tanggal 07 Desember 2007 sebesar USD 150.000 yang dilawankan dengan mata uang Dollar New Zealand. Namun pada transaksi yang kedua ini ternyata Tergugat I dan II telah merubah jenis transaksi DCD Regular (DCD saja) menjadi transaksi DCD jenis KiKo yang beresiko rugi, yang tidak diketahui oleh Penggugat, serta merubah jangka waktu transaksi 7 (tujuh) hari menjadi 31 (tiga puluh satu) hari. Selanjutnya dalam waktu 1 (satu) hari saja, Tergugat II menghubungi Penggugat melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Penggugat sudah menang dan mendapat untung USD 300. Dan yang dikemudian hari diketahui hal tersebut bukan merupakan keuntungan dari transaksi DCD, tetapi merupakan Bunga Premium 0.2% dari uang pokok setiap kali dilakukan transaksi DCD Kiko yang di kreditkan pada rekening Penggugat;

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Lalu setelah memberikan informasi bahwa Penggugat telah menang dan memperoleh untung, maka Tergugat II kembali menawarkan transaksi DCD ke 3 kepada Penggugat, lalu melalui kurir Tergugat I dan Tergugat II kembali mengantarkan 1 (satu) lembar akhir dari perjanjian DCD untuk ditandatangani oleh Penggugat. Selanjutnya Tergugat II melakukan transaksi DCD versi Kiko sebesar USD 152.500 yang dilawankan dengan mata uang Dollar New Zealand selama 32 hari pada tanggal 13 Desember 2007. (Padahal Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai 3 (tiga) jenis versi DCD : DCD versi Regular, DCD versi Kiko, dan DCD versi Exotic Kiko). Kemudian berselang 1 (satu) minggu setelah transaksi DCD tersebut terjadi, Tergugat II kembali menghubungi Penggugat melalui telepon dan menginformasikan bahwa Penggugat sudah menang atau untung. Namun di kemudian hari diketahui bahwa itu bukan merupakan keuntungan dari transaksi DCD Kiko, tetapi merupakan pendapatan Bunga Premium 0.2% per transaksi DCD Kiko yang diketahui kemudian dari dokumen konfirmasi sebesar USD 305 yang di kreditkan pada account Penggugat;

9. Bahwa dari transaksi DCD ke 1 – 40 yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui berapa jumlah maupun jenis mata uang yang akan dilawankan dalam transaksi tersebut, karena Tergugat II tidak pernah memberitahukan atau berkoordinasi dengan Penggugat. Tergugat II secara sewenang-wenang menentukan sendiri dan mengabaikan etika koordinasi dengan nasabah yang biasa dilakukan oleh Lembaga Perbankan;

10. Kemudian pada bulan Januari 2008, Penggugat menambahkan Deposit Tabungannya sesuai dengan permintaan Tergugat II sebesar USD 173.555 sebagai syarat agar Tergugat II mencapai target yang di tentukan oleh Tergugat I. kemudian pada tanggal 18 Februari 2008 Tergugat II kembali meminta kepada Penggugat untuk menambah dana tabungannya dengan alasan karena telah terlanjur melakukan transaksi DCD atas nama Penggugat sehingga Penggugat di haruskan menambah setoran sebesar USD 66.075,84. Namun setelah Penggugat menambah dana tabungan USD Dollar, ternyata Tergugat II memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan transaksi DCD yang ternyata hanya menguntungkan Tergugat I saja berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II telah berulang-ulang kali membohongi Penggugat untuk memanfaatkan uang USD Penggugat untuk melakukan transaksi DCD yang ternyata hanya menguntungkan Tergugat I secara lebih maksimal yang mengakibatkan



kerugian untuk Penggugat;

11. Tergugat II dalam mempromosikan produk DCD sama sekali tidak menjelaskan cara transaksi, serta resiko-resiko yang bisa diakibatkan transaksi DCD seperti yang tertulis dalam dokumen perjanjian DCD tentang resiko-resiko poin (a),(b),dan (c) yang tidak pernah diperlihatkan dan di berikan oleh Tergugat II kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak mempunyai pengetahuan sendiri atas transaksi DCD tersebut kecuali mendengarkan penjelasan dari Tergugat II. Bahwa Tergugat II selalu meyakinkan Penggugat bahwa nilai nominal uang pokok Penggugat dalam tabungan tersebut terjamin dan tidak akan berkurang sedikitpun, melainkan menguntungkan Penggugat. Cara-cara Tergugat II menjual program DCD, mempromosikan dan menawarkan produk Tergugat I kepada Penggugat sangat tidak transparan, tidak patut dan karenanya harus dipandang melawan hukum, karena sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (4) disebutkan bahwa: "Untuk kepentingan Nasabah Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank";

12. Karena Penggugat percaya atas kebenaran penjelasan Tergugat II dan terperdaya bahwa transaksi DCD tidak akan merugikan Penggugat, dan juga Tergugat II merupakan keponakan Penggugat sehingga Penggugat percaya kepada Tergugat II, dan selalu menandatangani dokumen yang di sodorkan oleh Tergugat II walaupun hanya merupakan lembaran terakhir dari perjanjian Dual Currency Deposit (DCD) dan bersedia mengikuti produk DCD yang akan dijalankan oleh Tergugat II sendiri, dengan suatu keyakinan nilai uang deposito USD Penggugat tidak akan berkurang dalam transaksi DCD, bahkan menguntungkan Penggugat. Kemudian hari diketahui bahwa ternyata masih ada 3 (tiga) lembar surat perjanjian DCD yang tidak di berikan kepada Penggugat, yang justru berisi penjelasan mengenai resiko yang dapat menimbulkan kerugian dari transaksi DCD. Tentu secara logis apabila dijelaskan secara transparan oleh Tergugat II mengenai resiko dari transaksi DCD yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah tentu Penggugat tidak akan mau mengikuti transaksi DCD tersebut. Tetapi karena Tergugat II selalu meyakinkan Penggugat bahwa uang pokok pada tabungan Deposito USD Penggugat tidak akan berkurang sedikitpun, bahkan akan di berikan Bunga Premium 0.2% per transaksi DCD tanpa melihat hari (sama dengan setara 24% per tahun di tambah Bunga Valas 4% per tahun dari uang pokok Penggugat, total = 28% per tahun)



(Tidak Rasional) sehingga Penggugat tergiur untuk mengikuti transaksi DCD. Yang pada kenyataannya ternyata transaksi DCD tersebut yang dijelaskan Tergugat II bohong, karena ternyata telah merugikan Penggugat;

13. Bahwa ternyata pada transaksi DCD ke 14 tanggal 29 Februari 2008 di di mana Tergugat I menetapkan nilai spot 1 AUD adalah 0,9445, sedangkan nilai tertukar 1 AUD = USD 0,9295. Sehingga pada waktu terjadi transaksi ke 14 sebesar USD 176.000 yang dilawankan dengan mata uang AUD, maka Penggugat harus membeli 1 AUD dari Tergugat I dengan nilai spot USD 0,9445, sedangkan nilai mata uang AUD Australia sudah turun ke level USD 0,9295 per 1 AUD. Dengan demikian uang Penggugat sebesar USD 176.000 telah tertukar menjadi sebesar AUD 184.341,98. Tetapi pada saat di tukar kembali dengan mata uang USD yang nilainya sudah jatuh ke level USD 0,9295 per 1 AUD, sehingga pada saat itu USD milik Penggugat berkurang dan hanya tersisa USD 173.205, sehingga pada saat itu Penggugat langsung mengalami kerugian sebesar USD 2.975 atau sebesar 1,6%. Bahwa Tergugat I dan II sengaja tidak menginformasikan kepada Penggugat bahwa telah terjadi kerugian pada uang pokok Penggugat, agar Tergugat II dengan mudahnya terus melakukan transaksi DCD berikutnya;

14. Bahwa belakangan setelah saya - Penggugat merasa dirugikan maka Penggugat meminta lembaran lengkap perjanjian DCD untuk mengevaluasi cara transaksi DCD, yang baru diberikan pada bulan September 2008, maka di ketahui ternyata dalam perjanjian transaksi DCD ada jenis DCD Exotic Kiko yang diatur dalam perjanjian yang terdiri dari 4 (empat) lembar, dimana 3 (tiga) lembar perjanjian DCD sengaja tidak di berikan kepada Penggugat. Bahwa ternyata Tergugat I dan II telah merubah sendiri program transaksi DCD Regular yang diikuti Penggugat yang tidak menimbulkan kerugian pada uang pokok sesuai penjelasan Tergugat II, menjadi transaksi DCD Exotic Kiko yang dapat merugikan Penggugat, sebagaimana bunyi perjanjian yang Penggugat kutip sebagai berikut "transaksi ini dapat menimbulkan resiko berupa berkurangnya sebagian atau hilangnya seluruh dana nasabah";

Dan "nasabah akan menanggung potensi kerugian dari pertukaran mata uang asing jika nasabah mengkonversikan jumlah nominal dari AUD kembali ke USD";

15. Demikian sesuai perjanjian transaksi DCD mengenai Bunga Premium yang dijanjikan Tergugat I yang harus di peroleh Penggugat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi DCD yang dijalankan Tergugat II, maka total jumlah Bunga Premium dan Bunga Sweep / Bunga Jasa Giro, Bunga Deposito Valas dari bulan Desember 2007 sampai dengan transaksi tanggal 25 Agustus 2008, serta Bunga FCT USD 110.000 lawan Yen yang harus di peroleh Penggugat (*your principal of USD ..... and the premium of USD ..... will be credited to your USD account* Nomor 1500099068) sbb:

- Setoran Tgl 23 Agustus 2007	: -----	USD
40.000,00		
- Setoran Tgl 28 Agustus 2007	: -----	USD
110.970,00		
- Setoran Tgl 25 Januari 2008	: -----	USD
173.555,00		
- Setoran Tgl 18 Februari 2008	: -----	USD
66.075,84		
<b>Total Modal Setoran Awal</b>		<b>USD 390.600.84</b>
- Bunga Premium 0,2% per transaksi DCD KIKO		USD
18.134,00		
- Bunga Sweep / Jasa Giro / INT		USD
2.194,63		
- Bunga Deposito Valas DCD KIKO		USD
16.068,42		
- Bunga DCD Regular (Tidak mendapatkan Premi)		USD
3.512,31		
- Bunga FCT USD 110.000 vs YEN		USD
1.123,72 +		
- Total Keseluruhan Semestinya		USD
431.633,92		
- Transaksi DCD Tgl 25 Juli 2008		USD
411.000,00		
- Selisih sisa uang		USD
20.633,92		
- Ending Balance / Saldo Akhir		USD
2.550,39 -		
- Masih terdapat selisih		USD
18.083,53		
- Bunga FCT 110.000 USD / Yen tidak ditemukan oleh Akuntan Publik		USD 1.123,72

Halaman 7 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bunga Deposito DCD KIKO dari Term Deposits For This Month yang tidak dimasukkan ke Rekening Koran /  
Di gelapkan USD 13.156,25 –
- Sisa Uang yang masih di cari USD  
3.803,56

16. Bahwa Tergugat II tidak melakukan pencatatan jasa Bunga Deposito dari transaksi DCD KIKO sebesar USD 13.156,25 dan beberapa kali melakukan pengaburan dan perubahan Bunga Deposito DCD KIKO dari yang tercatat 5% menjadi 4% dalam hitungan perkaliannya tertera pada Perincian Deposito Valas dari DCD KIKO poin 4,6 & 7;

17. Bahwa mengenai transaksi DCD yang terakhir pada tanggal 25 Juli 2008, Tergugat II baru menghubungi Penggugat melalui telepon untuk melaporkan mengenai transaksi DCD tersebut 1 (satu) bulan setelah tanggal transaksi tersebut terjadi yaitu pada tanggal 25 Agustus 2008, bahwa transaksi DCD tersebut hanya senilai USD 411.000. Dengan demikian uang Penggugat yang masih tersisa dan tidak terpakai dalam transaksi tersebut adalah sebesar USD 13.156,25. Tergugat I, II harus di pandang ceroboh, keliru dan lalai menjalankan kegiatan Bank yang telah merugikan Penggugat. Demikian Tergugat I sebagai Bank Asing yang beroperasi di Indonesia telah melanggar undang-undang Perbankan Indonesia yaitu melanggar azas kehati-hatian Bank, tindakan tersebut sangat tidak patut dan melawan hukum. Karena itu patut dan berdasarkan hukum, Tergugat I di hukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun imateriil sesuai kemampuan Tergugat I sebagai Lembaga Perbankan Asing yang memiliki modal besar di Indonesia;

Tergugat II juga diketahui telah menyalahgunakan tanda tangan Penggugat dan menempatkan Deposito yang tertukar dari transaksi DCD KIKO sebesar USD 176.000 menjadi mata uang AUD, dan juga menyalahgunakan tanda tangan Penggugat untuk mencairkan Deposito AUD yang di percepat 2 (dua) hari lebih awal dari tanggal 25 April 2008 menjadi tanggal 23 April 2008 tanpa sepengetahuan Penggugat;

18. Tergugat II diketahui juga melakukan pemberian tanda contreng ( ) pada kotak mohon beri Tanda Contreng pada lembar Deklarasi Nasabah Halaman 3 (tiga) poin ke 2 dari total 4 (empat) halaman perjanjian DCD KIKO yang sebenarnya harus dilakukan oleh Penggugat;

19. Bahwa Tergugat I dan II atau rekan Tergugat II diketahui pada bulan Juni – Juli 2008 telah memanfaatkan tabungan 3 (tiga) nasabah ke



dalam beberapa kali transaksi DCD Regular yang tidak beresiko rugi tetapi untuk Penggugat, Tergugat I dan II melakukan transaksi DCD versi KIKO yang beresiko merugikan Penggugat;

20. Bahwa Tergugat II tidak pernah menginformasikan kerugian Penggugat walaupun melalui telepon. Bahwa ternyata dalam transaksi DCD KIKO tersebut bisa mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Bahkan menurut penjelasan Tergugat II nilai uang pokok Penggugat pada tabungan USD tidak akan berkurang sedikitpun dan Penggugat tidak akan mengalami kerugian. Sekiranya sejak awal Tergugat I dan II menjelaskan produk DCD secara transparan mengenai transaksi DCD yang dapat menimbulkan kerugian Penggugat dan menyerahkan lembaran perjanjian halaman 1 s/d 3 produk DCD kepada Penggugat untuk dipelajari sebelum Penggugat di minta untuk menandatangani lembaran terakhir oleh Tergugat II, maka sudah tentu Penggugat akan mempertimbangkan mengikuti transaksi DCD. Tetapi hal ini tidak dikemukakan oleh Tergugat I dan II. Bahkan Tergugat II menjamin nilai uang deposito dalam mata uang Dollar Amerika tidak akan berkurang; namun ternyata pada transaksi DCD sebesar USD 176.000 yang tertukar pada mata uang AUD yang terinci pada poin Nomor 13 di atas menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 2.975; Sekiranya kerugian tersebut dilaporkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat maka sudah tentu Penggugat akan mempertimbangkan untuk menghentikan transaksi DCD tersebut agar mencegah terjadi kerugian yang lebih besar lagi. Tetapi, Tergugat II tidak melaporkan adanya kerugian kepada Penggugat sehingga transaksi DCD terus dilakukan oleh Tergugat II hingga transaksi ke – 40. Tindakan Tergugat I,II sangat tidak patut, dan karenanya melawan hukum;

21. Demikian pada transaksi ke 40, dalam waktu selama 30 hari, Tergugat I, II telah mengikat Penggugat dengan nilai spot 1 USD = 0,9695 / 1 AUD. Sedangkan nilai tertukar sebesar USD = 0,9545 / 1 AUD. Ketika tanggal 25 Agustus 2008 USD sudah turun ke level USD .....? (tidak diketahui oleh Penggugat), baru Tergugat II menelepon Penggugat, menyampaikan bahwa USD pada deposito sebesar USD 411.000 sudah tertukar ke AUD di mana Penggugat harus menukar USD dengan nilai spot USD 0,9695/1 AUD sehingga sebenarnya Tergugat I, II telah mengambil keuntungan sebesar USD .....? (tidak diketahui oleh Penggugat). Di tambah kerugian di hari-hari berikutnya karena AUD terus melemah dari 25 Agustus setelah Penggugat menerima AUD tersebut dari Tergugat I, yang



akhirnya Penggugat panik dan khawatir AUD akan semakin terus melemah, maka Penggugat telah menukarkan AUD tersebut ke USD dengan nilai 0,6500 per AUD di akhir November 2008. Dengan demikian Penggugat mengalami total kerugian sekitar 35% dari uang pokok sebesar USD 411.000 dan hilang peluang menjual USD pada saat USD naik di harga Rp13.200 / \$ pada akhir November 2008. Dengan demikian dari transaksi DCD tersebut, terlihat Tergugat I telah menggunakan/memanfaatkan USD Penggugat untuk mencari keuntungan di mana Tergugat I, II membeli AUD yang sudah jatuh nilainya dan kemudian Penggugat membeli AUD sesuai nilai spot yang ditetapkan oleh Tergugat I; Demikian AUD yang diterima dari Tergugat I, II ternyata bertambah jatuh nilainya di hari-hari selanjutnya;

22. Bahwa Tergugat I sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan menjual produknya khususnya produk DCD ternyata dilakukan tidak dengan prinsip kehati-hatian (Prudensial) karena Tergugat I dan II ternyata:

- Tidak menjelaskan secara transparan kepada nasabah ic Penggugat bahwa permainan transaksi DCD dapat merugikan nasabah, melainkan meyakinkan Penggugat bahwa nilai uang deposito Penggugat dalam mata uang Dollar Amerika di jamin tidak berkurang;
- Tergugat I dan II tidak melakukan konfirmasi kepada Penggugat setiap kali akan menukarkan mata uang Dollar Amerika ke mata uang Dollar Australia dalam transaksi DCD;
- Tergugat I dan II tidak memberi laporan kepada Penggugat setiap kali melakukan transaksi DCD dan hasilnya apakah untung (*Knock Out Trigger*) atau rugi (*Knock In Trigger*);
- Tergugat I dan II tidak pernah memberikan salinan perjanjian standard mengenai transaksi DCD, sehingga Penggugat tidak mengetahui cara dan syarat-syarat mengikuti transaksi DCD;
- Tergugat I dan II tidak memberikan bukti ada transaksi DCD kepada Penggugat, tetapi transaksi DCD diketahui dari telepon Tergugat II bahwa mata uang USD telah ditukarkan ke dalam mata uang AUD;
- Tergugat I, II tidak mempertanggung jawabkan sisa Dollar Amerika milik Penggugat;

Sehingga berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Tergugat I dan II dalam menjalankan usaha perbankan telah melanggar azas prudensial (kehati-hatian) yang telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat; sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mewajibkan kepada Lembaga Perbankan untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil nasabah sebagai akibat dari ketidak hati-hatian Bank, sebagaimana dalam Pasal 49 yang berbunyi sbb:

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank, yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- b. Menghilangkan atau memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan ataupun dalam laporan atau dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, atau mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);

23. Kerugian materiil yang di alami Penggugat dari transaksi DCD yang dimainkan oleh Tergugat I dan II selaku Agen Penghitung adalah dengan perincian uang AUD\$ yang Penggugat peroleh dari Bank DBS sebesar AUD\$ 423.930.25 x di jual dengan 0.6500 USD\$ per 1 AUD\$ = sisa USD\$ 275.554,6625 ( USD\$ 411.000 - USD\$ 275.554,6625 = sisa USD\$ 135.445,3375;

Sedangkan kerugian secara imateriil adalah Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang senilai Rp8.169.712.934,4 (*costen sheden in interesten*) dengan perincian bila Penggugat berkesempatan menjual USD 411.000 x Rp13.200 = Rp5.425.200.000 kemudian Penggugat membeli kembali di tahun 2011 saat USD sudah turun di Rp8.500 (dengan perincian Rp5.425.200.000 : Rp8.500 / USD\$ = menjadi USD\$

Halaman 11 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017



sebesar 638.258,823) kemudian dijual lagi ditahun 2013 dengan perincian USD 638.258,823 x Rp12.800/\$ = Rp8.169.712.934,4 dalam mengembangkan usaha Penggugat, Karena itu Tergugat I dan II sebagai Lembaga Perbankan yang menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh untung dari uang tersebut (*costen shedden in interesten*) harus bertanggung jawab membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat yakni sebesar seimbang dengan kemampuan Bank DBS yaitu sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mendapatkan tanda tangan Penggugat diatas "dokumen perjanjian transaksi valuta asing" atau yang disebut "perjanjian awal" dan menyatakan bunyi perjanjian transaksi valuta asing dari Tergugat I adalah perjanjian berat sebelah dan tidak masuk akal dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak diketahui Penggugat;
3. Menyatakan bunyi perjanjian DCD versi Kiko dan Exotic Kiko dari Tergugat I sulit dipahami masyarakat awam dan tidak masuk akal bisa ada transaksi dan ada unsur perbuatan melawan hukum dengan sengaja dibuat terpisah dalam bentuk 3 dan 4 lembar;
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan tidak patut dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersalah karena tidak melakukan pencatatan jasa Bunga Deposito dari transaksi DCD versi Kiko sebesar USD 13.156,25 ke dalam rekening Penggugat dengan cara hanya dicetak dalam lembar konfirmasi Term Deposits for This Month;
6. Menghukum Tergugat II bersalah telah melakukan pengaburan dan perubahan Bunga Deposito DCD Kiko yang tercatat 5% menjadi 4% dalam hitungan perkaliannya;
7. Menghukum Tergugat II telah menghilangkan rekening koran bulan September, Oktober, November tahun 2007;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dari perhitungan bunga dan inflasi dan hilangnya peluang memanfaatkan uang tersebut dalam berusaha sebesar 3.800.000 \$USD (tiga juta delapan ratus ribu dollar USD) secara tunai dan seketika;
9. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar azas kehati-



hatian Bank yang merugikan Penggugat karena itu menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi karena undang undang kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Eksepsi Mengenai Pengadilan Negeri Makassar Tidak Memiliki Kompetensi/ Kewenangan Secara Relatif Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Penggugat;

1. Bahwa secara umum hubungan hukum antara bank dengan nasabah, baik nasabah penyimpan atau nasabah peminjam adalah hubungan kontraktual yang didasarkan pada adanya perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Bahwa begitu pula dalam perkara ini, hubungan Tergugat I selaku Bank dengan Penggugat selaku nasabah penyimpan juga didasarkan pada adanya hubungan kontraktual, untuk lebih jelasnya dapat disampaikan uraian sebagai berikut:

1.1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah menjadi nasabah dari Tergugat I dengan melakukan pembukaan Rekening Bersama dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) Nomor 1500099068 atas nama The Mei Lian atau/or Hoi Siao Fui dengan persyaratan tandatangan (*Signature Requirement*) salah satu dari nama pemegang rekening, yang artinya dalam melakukan transaksi dengan rekening tersebut, cukup diperlukan salah satu tandatangan dari pemegang rekening atau tidak harus kedua pemegang rekening membubuhkan tanda tangan untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan rekening tersebut (*in casu* cukup diperlukan salah satu tandatangan dari The Mei Lian atau Hoi Siao Fui saja untuk melakukan transaksi);

1.2. Bahwa pembukaan rekening sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang dituangkan dalam Personal Account Opening Form (Formulir Pembukaan Rekening) berikut Perjanjian Mengenai Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Bank DBS Indonesia tertanggal 21 Agustus 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembukaan Rekening");



1.3. Bahwa selain membuka Rekening Bersama dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) Nomor 1500099068 sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat juga membuka beberapa rekening bersama lain atas nama The Mei Lian atau/or Hoei Siao Fui, dengan persyaratan tandatangan (*Signature Requirement*) salah satu dari nama pemegang rekening dalam beberapa bentuk mata uang yaitu:

- a. Rekening Nomor 1500098883 untuk mata uang Rupiah (IDR);
- b. Rekening Nomor 1500158992 untuk mata uang Dollar Singapura (SGD);
- c. Rekening Nomor 1500208512 untuk mata uang Dollar Australia (AUD);
- d. Rekening Nomor 1500208529 untuk mata uang Euro (EUR);
- e. Rekening Nomor 1800012961 untuk mata uang Yen (JPY);
- f. Rekening Nomor 1500208611 untuk mata uang Dollar Selandia Baru (NZD);

2. Bahwa selain Perjanjian Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud di atas, dalam mengikuti transaksi produk Dual Currency Deposit (“DCD”) sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat juga telah menandatangani Perjanjian Dual Currency Deposit (selanjutnya “Perjanjian DCD”) pada saat sebelum melakukan transaksi produk DCD untuk pertama kalinya, dimana perjanjian tersebut berlaku dan mengikat Penggugat untuk seluruh transaksi DCD yang dilakukan atau diikutinya di kemudian hari. Selanjutnya, untuk setiap atau masing-masing transaksi DCD kesepakatan atau persetujuan transaksi akan dituangkan dalam masing-masing Formulir Transaksi DCD;

3. Bahwa baik Perjanjian Pembukaan Rekening maupun Perjanjian DCD, keduanya telah secara jelas dan tegas memuat klausula yang mengatur bahwa perselisihan atau sengketa yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat I secara umum maupun khusus terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, termasuk produk DCD, harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya berikut di bawah ini dapat dikutip isi klausula penyelesaian sengketa yang termuat dalam Perjanjian Pembukaan Rekening maupun dalam Perjanjian DCD, sebagai berikut:



3.1. Pasal 24 Perjanjian Pembukaan Rekening:

“... untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan terhadap nasabah dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”;

3.2. Pasal 18 Perjanjian DCD:

3.3. “ 18. Hukum yang berlaku;

3.4. Syarat dan Ketentuan ini dan Dual Currency Deposit akan ditentukan oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia, dan para pihak setuju untuk tunduk pada kekuasaan hukum non eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setiap Dual Currency Deposit hanya akan dibayar pada kantor Cabang Bank yang ada di Indonesia di mana FC dibuka meskipun FD tersebut dibuka (atau dapat dibayar kembali) dalam mata uang asing”;

4. Bahwa Pasal 142 ayat (4) RBg (*Reglement Tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewestenbuiten Java en Madura atau Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura*) mengatur secara tegas sebagai berikut:

“Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu”;

5. Bahwa dengan adanya klausula yang menyatakan pilihan yurisdiksi penyelesaian sengketa di dalam Perjanjian Pembukaan Rekening serta Perjanjian DCD di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg yang isinya juga telah dikutip di atas, yang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pokok permasalahan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Makassar menurut hukum tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan *a quo*;

6. Berdasarkan hal-hal di atas, menurut hukum sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan



memutus perkara *a quo*, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Gugatan Karena Tidak Menyebutkan Alamat Penggugat Secara Jelas Di Dalam Surat Gugatan.

7. Bahwa ketentuan mengenai syarat formal dari Surat Gugatan dalam suatu perkara perdata menurut hukum acara perdata yang berlaku diatur di dalam ketentuan Pasal 8 RV (*Reglement op de Rechtvordering* atau *Reglement Acara Perdata*) dimana pada pokoknya suatu gugatan harus memuat 3 (tiga) bagian utama yaitu:

- (i) Identitas dari para pihak;
- (ii) *Posita* Gugatan atau *fundamentum petendi*; dan
- (iii) *Petitum* Gugatan atau tuntutan.

8. Bahwa khusus mengenai syarat berupa "Identitas Para Pihak" menurut hukum dalam suatu gugatan harus disebutkan paling tidak nama dan alamat dari para pihak sebagaimana ditegaskan dalam kaidah Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Doktrin dari Ahli Hukum sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1998 yang pada pokoknya memberikan kaidah:

"Bahwa identitas para pihak berperkara haruslah jelas dan lengkap, terhadap identitas diri Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/ Para Tergugat atau Turut Tergugat baik identitas mengenai nama lengkap, pekerjaan dan alamat yang berkualitas sebagai perseorangan pribadi, dan apabila Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat mempunyai kualitas sebagai badan hukum privat atau badan hukum publik cukup disebutkan nama badan hukumnya, tempat kedudukan dan alamat kantornya";

b. Doktrin dari Alm. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dalam buku "Hukum Acara Perdata Indonesia"; Penerbit Liberty. Yogyakarta edisi ke tujuh, cetakan pertama, Februari 2006, halaman 54 yang menyatakan sebagai berikut:

"Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 RV. yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 1. Identitas dari para pihak, 2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen ven*



*den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* dan 3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau petitum;

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya.”

c. Doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H. (Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung) dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”; Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, Desember 2005, halaman 53-55 yang menyatakan sebagai berikut:

“ 4. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada...”

“ b. Alamat atau Tempat Tinggal;

Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak;

1) Yang Dimaksud dengan Alamat

Menurut hukum sesuai tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:

- alamat kediaman pokok,
- bisa juga alamat kediaman tambahan,
- atau tempat tinggal riil;

Pokoknya didasarkan pada asa yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.”

9. Bahwa dalam perkara *a quo*, pada bagian identitas Penggugat di dalam gugatan (baik Surat Gugatan tertanggal 17 September 2013 maupun Perubahan gugatan tertanggal 05 Februari 2014) disebutkan sebagai berikut:

“Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013 dari dan demikian bertindak atas nama The Mei Lian dan Hoi Siau Fui, selanjutnya sebagai Penggugat”;

Bahwa dari kutipan di atas (serta dapat dibuktikan dan dibaca secara langsung dari Surat Gugatan dalam perkara *a quo*) telah sangat jelas bahwa identitas pihak Penggugat dalam Surat Gugatan yang diajukan dalam perkara ini hanya memuat nama pihak Penggugat saja yaitu The Mei Lian



dan Hoei Siao Fui, dan sama sekali tidak memuat alamat atau tempat tinggal dari Penggugat;

10. Bahwa karena surat gugatan dalam perkara *a quo* tidak memuat atau mencantumkan alamat tempat tinggal Penggugat yang merupakan bagian dari Identitas Penggugat yang mutlak harus ada, maka dengan demikian surat Gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal. Oleh karena itu, Gugatan dalam perkara ini sudah seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sebagaimana kaidah hukum yang diberikan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum: "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal";

C. Eksepsi Mengenai Permasalahan Yang Diajukan Dalam Gugatan Penggugat Sebelumnya Telah Diajukan Laporan Pidana Dan Saat Ini Proses Pemeriksaan Pidananya Masih Berlangsung Sehingga Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Atau Setidaknya Ditunda Hingga Pemeriksaan Pidana Selesai (*Exceptio Litis Pedentis*);

11. Bahwa dalam perkara *a quo*, permasalahan pokok yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah karena Penggugat merasa terperdaya atas penawaran produk DCD dari Tergugat I yang ditawarkan oleh Tergugat II yang juga merupakan keponakan Penggugat, dimana menurut Penggugat dalam proses penawaran tersebut, Tergugat II mengatakan bahwa apabila Penggugat mengikuti produk DCD pasti untung dan tidak akan mengalami kerugian dan tidak mengurangi nilai uang pokok (*quod non*), akan tetapi kemudian Penggugat ternyata mengalami kerugian dalam mengikuti transaksi DCD sehingga Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui Gugatan perkara *a quo*;

12. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo*, atas permasalahan yang sama - Penggugat merasa terperdaya atas penawaran produk DCD dari Tergugat I yang ditawarkan oleh Tergugat II selaku Relationship Manager dari Penggugat, dimana menurut Penggugat dalam proses penawaran tersebut, Tergugat II mengatakan bahwa apabila Penggugat mengikuti produk DCD pasti untung dan tidak akan mengalami kerugian dan tidak mengurangi nilai uang pokok (*quod non*), akan tetapi kemudian Penggugat ternyata mengalami kerugian dalam mengikuti transaksi DCD - Penggugat (Hoei Siao Fui) telah mengajukan Laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana terhadap Okfi Ingrid Syarif (*in casu* Tergugat II) sebagai Terlapor kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dengan tuduhan dugaan perbuatan pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dituangkan dalam Surat Laporan Polisi No.Pol.: LPB/77/IV/2010/SPKT tanggal 5 April 2010 dan dilakukan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.:SP.Sidik/63/II/2012/ Ditreskrimum tertanggal 10 Februari 2012;

13. Bahwa laporan pidana tersebut sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polda Sulsel maupun di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-1501/R.4.4/Epp.1/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013, yang ditindaklanjuti oleh Polda Sulsel dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Saksi-Saksi yaitu:

(i) David Gosal (mantan Kepala Cabang Tergugat I di Makassar) berdasarkan Surat Panggilan No. Pol.: SP.Pgl/702/VII/2013/Ditreskrimum tertanggal 24 Juli 2013 dimana pemeriksaannya kemudian dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013;

(ii) Kemal Fajrin Mohsin (mantan Karyawan Tergugat I) berdasarkan Surat Panggilan No. Pol.: SP.Pgl/808/VII/2013/ Ditreskrimum tertanggal 26 Agustus 2013, dimana pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 16 September 2013;

(iii) Festia Pisa Valensia (Karyawan Tergugat I) berdasarkan Surat Panggilan No. Pol.: SP.Pgl/807/VII/2013/Ditreskrimum tertanggal 26 Agustus 2013, dimana pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 16 September 2013;

14. Bahwa dengan adanya proses pemeriksaan pidana atas pokok permasalahan yang sama tersebut, berdasarkan Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van Wetsgeving Voor Indonesie*), maka tuntutan perdata yang ditangani atau diperiksa oleh Hakim Perdata harus ditunda sampai dengan proses pemeriksaan perkara pidana selesai. Oleh karena ini, dalam perkara *a quo*, menurut hukum sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya dinyatakan ditunda hingga proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dimaksud di atas selesai; D. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 19 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017



15. Identitas Berupa Alamat Kuasa Hukum Penggugat yang Tercantum dalam Surat Gugatan Perkara *A quo* berbeda atau tidak sinkron dengan Alamat yang Tercantum dalam Surat Kuasa Penggugat;

15.1. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo* baik dalam bagian uraian identitas maupun di dalam kertas kop surat Kuasa Hukum Penggugat, pada intinya disebutkan Kuasa Hukum Penggugat beralamat di Jalan Pandang Raya – Kompleks Chrysant B.16 Panakkukang Makassar;

15.2. Namun demikian, pada saat Tergugat I melakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Penggugat untuk kepentingan proses persidangan perkara ini, diketahui bahwa alamat Kuasa Hukum Penggugat yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Gugatan *a quo* ternyata berbeda atau tidak sinkron dengan alamat yang disebutkan dalam identitas Gugatan maupun kertas kop surat Gugatan, dimana dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat disebutkan di Jalan Abd.Dg.Sirua Nomor 22 Makassar;

15.3. Bahwa dengan adanya perbedaan atau ketidak sinkronan dimaksud jelas telah mengakibatkan ketidak jelasan dan kekaburan identitas dari kuasa hukum yang bertindak mewakili Penggugat serta ketidakjelasan mengenai keabsahan pengajuan Gugatan perkara *a quo*;

16. Gugatan dalam Perkara *A quo* adalah kabur dan tidak jelas karena telah menggabungkan 2 (dua) subyek hukum yakni The Mei Lian dan Hoei Siao Fui sebagai 1 (satu) Penggugat.

16.1. Bahwa pada bagian identitas Penggugat di dalam surat Gugatan sebagaimana telah dikutip pula sebelumnya di atas, dalam perkara ini telah terjadi penggabungan 2 (dua) subyek hukum yaitu The Mei Lian dan Hoe Siao Fui menjadi 1 (satu) Penggugat;

16.2. Bahwa penggabungan dan penyebutan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sebagai 1 (satu) Penggugat seperti yang terjadi dalam perkara ini adalah sangat tidak lazim, mengingat dalam hukum acara perdata serta praktek peradilan yang selama ini berjalan, dalam hal subyek hukum yang mengajukan gugatan lebih dari 1 (satu) maka lazimnya disebut dengan “Penggugat I”, “Penggugat II”, Penggugat III” dst, yang secara bersama-sama biasanya disebut “Para Penggugat”;

16.3. Bahwa penggabungan dan penyebutan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda menjadi 1 (satu) “Penggugat” tersebut juga



telah menyebabkan ketidakjelasan dalam uraian posita gugatan tentang siapa yang melakukan tindakan tertentu atau mengalami suatu hal tertentu dalam peristiwa-peristiwa yang didalilkan dalam posita gugatan, apakah The Mei Lian atau Hoe Siau Fui. Sebagai contoh dapat diambil dari *Posita* Gugatan butir 2 yang menyebutkan: "...Selanjutnya Pada tanggal 07 Desember 2007 Tergugat -1 menghubungi Penggugat melalui telepon untuk menyampaikan bahwa Penggugat sudah menang dan memperoleh untung...". Bahwa dalil *Posita* Gugatan butir 2 tersebut menjadi tidak jelas mengenai siapa yang ditelepon oleh Tergugat I, apakah The Mei Lian atau Hoi Siau Fui;

16.4. Bahwa ketidakjelasan akibat penggabungan dan penyebutan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sebagai 1 (satu) Penggugat juga telah mengakibatkan kesulitan bagi Para Tergugat untuk menyampaikan uraian pembelaannya serta menghalangi terungkapnya fakta secara jelas dan benar yang akibat selanjutnya adalah mempersulit Majelis Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara *a quo*;

17. Dalil-dalil perhitungan dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak sinkron dan/atau saling bertentangan (*kontradiksi*) sehingga menyebabkan obyek dan dasar tuntutan ganti rugi menjadi tidak jelas dan kabur;

17.1. Bahwa uraian rincian dan perhitungan mengenai jumlah total keseluruhan uang semestinya serta selisih uang yang didalilkan oleh Penggugat dalam *Posita* Gugatan butir 11 Tidak Sinkron dengan uraian *Posita* Gugatan butir 13 *juncto Petitum* Gugatan 4;

17.2. Bahwa dalam *Posita* Gugatan butir 11, Penggugat pada pokoknya menyampaikan dalil berupa uraian perhitungan dengan jumlah total keseluruhan semestinya milik Penggugat adalah sebesar USD 432.233,57 kemudian apabila dikurangi dengan dana yang ditempatkan dalam transaksi DCD tanggal 25 Juli 2008 sebesar USD 411.000, maka Penggugat mendalilkan memiliki selisih sisa uang sebesar USD 21.233,57 yang apabila dikurangi lagi dengan ending balance sebesar USD 2.550,39 masih terdapat selisih USD.18.683,18. Untuk lebih jelasnya, dapat dikutip uraian dalil Penggugat dalam *Posita* Gugatan butir 11, sebagai berikut:

" - Setoran Tgl 23 Agustus 2007 :----- USD 40.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran	:-----	USD 110.000
Tgl	28	
Agustus 2007		
- Setoran	:-----	USD 173.555
Tgl	25 Januari	
2008		
- Setoran	:-----	USD 66.075,84
Tgl	18	
Februari 2008		
TOTAL MODAL SETORAN AWAL		USD
		390.600,84
- Bunga Premium 0,2%/transaksi DCD		USD 18.134
KIKO		
- Bunga		USD 2.194,63
Sweep/jasa		
giro/INT		
- Bunga		USD 16.625,29
deposito valas		
DCD KIKO		
- Bunga DCD Regular (Tidak mendapatkan Premi)		USD 3.512,31
- Bunga FCT USD 110.000 vs YEN		USD 1.123,72
Dipercepat 2 hari pencairan dari deposit AUD ex Deposito DCD 176.000 yang tertukar dari tgl 25 April 2008 menjadi Tgl 23 April 2008		USD 42,78
		<u>+</u>
- TOTAL KESELURUHAN SEMESTINYA		USD 432.233,57
- Transaksi DCD Tgl 25 Juli 2008		USD 411.000,00
- Selisih Sisa Uang		USD 21.233,57
- Ending Balance		USD 2.550,39 -
- Masih Terdapat Selisih		USD 18.683,18

17.3. Bahwa namun demikian, di dalam *Posita* Gugatan butir 13 *juncto Petitum* Gugatan butir 4, Penggugat pada pokoknya mendalihkan nilai perhitungan selisih uang dari total jumlah uang yang semestinya di dalam rekening Penggugat sebesar USD 439.309 dikurangi dengan nilai dana yang ditempatkan di dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi DCD tanggal 25 Juli 2011 sebesar USD 411.000 menjadi sebesar USD 28.309,49;

17.4. Bahwa dari uraian di atas sangat terlihat ketidaksinkronan antara Dalil Posita Gugatan butir 11 dengan Posita Gugatan butir 13 dan Petitum Gugatan Butir 4 yaitu sebagai berikut:

Unsur perhitungan dalam dalil Gugatan	Posita Gugatan Butir 11	Posita Gugatan Butir 13 Jo. Petitum Gugatan Butir 4
Total Keseluruhan Semestinya	USD 432.233,57	USD 439.309,49

Selisih Sisa Uang setelah dikurangi dana yang ditempatkan dalam Transaksi DCD tanggal 25 Juli 2008 sebesar USD 411.000	USD 21.233,57	USD 28.309,49
--	---------------	---------------

17.5. Bahwa selain ketidaksinkronan di atas, uraian tuntutan ganti kerugian dari Penggugat juga mengandung kontradiksi atau pertentangan baik antara posita dengan petitum, posita yang satu dengan posita yang lain, maupun petitum yang satu dengan petitum lain terkait dalil dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Hal mana dapat ditunjukkan melalui uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalam Posita Gugatan Butir 11 juncto Posita Gugatan butir 17, Penggugat mendalilkan memiliki total dana keseluruhan semestinya sebesar USD 432.233,57 dimana dari dana tersebut telah digunakan untuk transaksi DCD tanggal 25 Juli 2008 sebesar USD 411.000 dimana selanjutnya dana yang ditempatkan untuk transaksi produk DCD sebesar USD 411.000 tersebut telah terkonversi menjadi mata uang Dollar Australia (dimasukkan atau dikreditkan dalam rekening Penggugat dalam mata uang Dollar Australia Nomor 1500208512) sehingga terdapat sisa/selisih sebesar USD 21.233,57 di dalam rekening mata uang Dollar Amerika;
- Bahwa namun demikian dalam Petitum butir 3, Penggugat menuntut pengembalian berupa total keseluruhan uang yang semestinya sebesar USD 432.233,57 seolah-olah uang tersebut



hilang begitu saja, padahal dalam dalil sebelumnya Penggugat telah mendalilkan sendiri bahwa sebagian uang tersebut sebesar USD 411.000 telah digunakan untuk penempatan transaksi produk DCD yang kemudian terkonversi menjadi mata uang Dollar Australia (dimasukkan atau dikreditkan dalam rekening Penggugat dalam mata uang Dollar Australia No. 1500208512) sehingga terdapat sisa/selisih sebesar USD 21.233,57 di dalam rekening mata uang Dollar Amerika;

- Bahwa lebih parah lagi, dalam *Posita* Gugatan butir 13, Penggugat telah menyebutkan jumlah perhitungan lain dari total keseluruhan uang yang semestinya sebesar USD 439.309,94 (yang notabene tidak sinkron dengan uraian perhitungan dalam *Posita* Gugatan butir 11) yang kemudian juga dikurangkan dengan dana tersebut telah digunakan untuk transaksi DCD tanggal 25 Juli 2008 sebesar USD 411.000 dimana selanjutnya dana yang ditempatkan untuk transaksi produk DCD sebesar USD 411.000 telah terkonversi menjadi mata uang Dollar Australia (dimasukkan atau dikreditkan dalam rekening Penggugat dalam mata uang Dollar Australia No. 1500208512) sehingga terdapat sisa/selisih sebesar USD 28.309,49. Jumlah selisih sebesar USD 28.309,49 tersebut kemudian dituntut oleh Penggugat dalam *Petitum* Gugatan butir 4;

- Bahwa dalam *Posita* Gugatan butir 19 dan *Petitum* Gugatan butir 5 Penggugat secara tidak logis juga mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian sebesar USD.506.554,769 yang dihitung dari jumlah perhitungan kerugian atas transaksi produk DCD sebesar USD.67.244,829 ditambah USD.439.309,94 (nilai total keseluruhan uang yang semestinya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam *Posita* Gugatan butir 13), dimana seolah-olah dana sebesar USD 439.309,94 hilang begitu saja, padahal dalam dalil *Posita* Gugatan butir 13 sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat telah mendalilkan bahwa sebagian dari dana tersebut sebesar USD 411.000 telah digunakan untuk penempatan transaksi produk DCD yang kemudian terkonversi menjadi mata uang Dollar Australia (dimasukkan atau dikreditkan dalam rekening Penggugat dalam mata uang Dollar Australia Nomor 1500208512) sehingga di dalam rekening Penggugat dalam



bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat terdapat sisa/selisih sebesar USD 28.309,49 yang juga telah dituntut oleh Penggugat dalam *Petitum* Gugatan butir 4;

17.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti sangat jelas dan tegas bahwa terdapat ketidaksinkronan atau kontradiksi antara petitum dan posita, antar posita maupun antar petitum yang menyebabkan obyek dan dasar tuntutan ganti kerugiannya tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang diberikan oleh Yurisprudensi-Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang di antaranya sebagai berikut:

(a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, yang memberikan kaidah hukum: Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan gugatan tidak dapat diterima;

(b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang memberikan kaidah hukum: suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

(c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang memberikan kaidah hukum: Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

17.7. Bahwa lebih lanjut lagi, dalam *Posita* Gugatan butir 19, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

"Kerugian materiil yang dialami Penggugat dari transaksi DCD yang dimainkan oleh Tergugat – I dan II selaku Agen penghitung adalah Penggugat kehilangan USD 67,244,829 + bunga sebesar USD 439.309,94 = USD 506.554,769";;

Bahwa namun demikian, di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar atau asal-usul dari angka USD 67,244,829 yang



dijadikan dasar komponen perhitungan tersebut sehingga perhitungan ganti kerugian tersebut sama sekali tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

18. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas karena Penggugat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Padahal Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I Didasarkan Pada Hubungan Kontraktual;

18.1. Bahwa perikatan di antara para pihak lahir dan atau bersumber dari 2 (dua) hal yakni (i) dari Perjanjian (*vide* buku ke-3 bab ke-2 KUHPerdara); dan (ii) dari hukum/Perundang-undangan (*vide* buku ke-3 bab ke-3 KUHPerdara);

18.2. Bahwa atas dasar hal tersebut, apabila perikatan di antara para pihak itu lahir dari perjanjian, maka segala hak dan kewajiban para pihak harus diukur dan didasarkan pada perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak merasa haknya berdasarkan perjanjian telah dilanggar oleh pihak lainnya, maka gugatan yang diajukannya adalah “gugatan *wanprestasi*”. Namun apabila di antara para pihak tidak terdapat perjanjian, maka perikatan yang terjadi adalah bersumber dari hukum dan/atau perundang-undangan, dan oleh karenanya hak dan kewajiban para pihak itu harus diukur dari hukum/perundang-undangan sehingga gugatan yang diajukannya adalah “gugatan perbuatan melawan hukum”;

18.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada intinya mempermasalahkan transaksi produk DCD sedangkan transaksi produk DCD dimaksud dilaksanakan atas kehendak dan/atau persetujuan Penggugat sendiri berdasarkan Perjanjian DCD yang telah ditandatangani pada tanggal 30 November 2007 atau sebelum Penggugat mengikuti dan melakukan transaksi Produk DCD untuk pertama kalinya. Perjanjian DCD tersebut secara jelas berlaku dan mengikat untuk setiap transaksi DCD di kemudian hari yang dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bersumber pada perjanjian (hubungan kontraktual) dan apabila Penggugat merasa telah dirugikan haknya dalam transaksi produk DCD, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi*, dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;



18.4. Bahwa dengan diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap suatu perikatan yang timbul/lahir dari suatu perjanjian (hubungan kontraktual) maka hal itu menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*). Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Eksepsi Tergugat II:

I. Gugatan Penggugat Sepanjang Ditujukan Kepada Tergugat II Sangat Keliru Mengandung Kesalahan Subyek/*Error In Personae (Diskualifcator Exceptio)*;

1. Bahwa kedudukan Tergugat II dalam badan hukum PT. Bank DBS Indonesia hanyalah salah satu karyawan biasa yang kebetulan ikut ditugaskan dalam pemasaran produk DCD (Duel Currency Deposit) dari PT. Bank DBS Indonesia;

2. Sebagai karyawan biasa yang tidak punya kedudukan/jabatan strategis

sebagai pengambil kebijakan/keputusan dalam badan hukum PT. Bank DBS Indonesia itu, maka secara yuridis sangat keliru bila ditempatkan sebagai Tergugat untuk ikut bertanggung jawab atas resiko dari produk badan hukum yang dipasarkannya;

3. Bahwa seeara yuridis tanggung jawab atas perbuatan seorang anak buah yang diangkat untuk dipekerjakan berada pada pimpinan/pihak yang mengangkatnya. Sebagaimana ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab atas resiko dari perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya;

Pada alinea ke-3 Pasal 1367 KUHPerdara *a quo* dengan jelas dikatakan sebagai berikut:

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

4. Bahwa dalam posisi/kedudukan Tergugat II sebagai karyawan biasa yang diangkat dan dipekerjakan oleh badan hukum PT. Bank DBS Indonesia seperti dimaksud di atas, maka jelas secara yuridis gugatan Penggugat sangat keliru alias mengandung kesalahan subyek (*error in personae*) sepanjang ditujukan kepada karyawan seeara



pribadi i.c. Tergugat II. Seharusnya gugatan hanya dapat ditujukan kepada badan hukumnya i.c. PT. Bank DBS Indonesia;

5. Yurisprudensi Putusan MA. RI. Nomor 601 K/Sip/1975, memberi fatwa

menyatakan tidak tepat gugatan yang ditujukan kepada seorang pengurus/karyawan yayasan digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan; seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah yayasannya sendiri;

6. Bahwa selain itu penyebutan/penulisan nama Okfi Ingrid Syarif selaku Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat mengandung kekeliruan / *error in persona*, karena nama Tergugat II yang sebenarnya adalah Okfi Ingrid Sjarif;

Hal itu tidak dapat dipandang sepele, karena secara yuridis persoalooan perbedaan satu huruf mengenai nama seseorang, bisa membawa akibat besar terjadinya perbedaan subyek hukum, sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta dan alasan yuridis *a quo*, maka cukup alasan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dikeluarkan sebagai salah satu pihak dari dalam perkara ini dan/atau menyatakan gugatan Penggugat demi hukum wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak/Subyek Tergugatnya (*plurium litis consortium exceptio*);

7. Bahwa bila Penggugat bermaksud harus melibatkan karyawan dari PT. Bank Indonesia yang diberi tugas memasarkan produk DCD sebagai secara yuridis gugatan Penggugat kurang subyek Tergugatnya;

Hal itu disebabkan karena Tergugat II hanya karyawan biasa yang di atasnya ada atasan langsung bernama Merlina Sutanto alias Merlina Wiiaya dan di atasnya lagi ada Manager lahli Produc DCD (CBG Treasury Sales Manager DCD) bernama Kemal F. Mohsin, dimana Penggugat juga mengakui bahwa pada bulan November 2007 telah didatangi langsung oleh ahli produc DCD dari Jakarta bernama Kemal Mohsin menjelaskan lebih detail seluk beluk produc DCD dari Bank DBS Indonesia;

Selain itu yang bertugas sebagai maketing produc DCD yang diikuti Penggugat, bukan hanya Tergugat II tetapi masih ada orang lain antara



lain sdr Erni Andrawati yang menggantikan posisi Tergugat II selaku marketing Penggugat. Untuk diketahui bahwa Tergugat II hanya diberi tugas menjadi maketing Penggugat sampai tanggal 1 Juni 2008, yang selanjutnya diganti oleh sdr Erni Candrawati;

Apalagi menurut pengakuan Penggugat mengalami kerugian besar (*quod non*) pada transaksi DCD ke 40/ terakhir tanggal 25 Juli 2008. Itu berarti terjadinya kerugian ketika bukar lagi Tergugat II sebagai marketing Penggugat;

8. Bahwa dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak di atas, maka secara yuridis gugatan Penggugat selain kurang pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) bila harus melibatkan karyawan, juga salah subyek (*error in personae*) sepanjang ditujukan kepada Tergugat II selaku pribadi sebagaimana alasan eksepsi 1 di atas;

Berdasarkan fakta *dan* alasan yuridis aqua, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

9. Bahwa sepengetahuan Tergugat II, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Bank DBS Indonesia i.c Tergugat I dalam produc DCD sepenuhnya didasarkan pada Perjanjian DCD. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum menjadi tidak jelas/kabur mengenai landasan berpijaknya (*Obscuur Libel*), karena seharusnya didasarkan pada *Wanprestasi* yang harus menjelaskan/memberi perincian tentang kerugian yang dialami Penggugat (*quod non*) sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan yang mana dalam perjanjian DCD antara Penggugat dengan Tergugat I selaku badan hukum perbankan;

10. Bahwa landasan dan perincian perhitungan ganti kerugian yang dituntut Penggugat sangat kabur/tidak jelas, bahkan nampak kontradiksi baik antara posita yang satu dengan lainnya maupun dengan *petitumnya*. Misalnya:

- Pada *Posita* Nomor 11 yang intinya mendalihkan jumlah semestinya dana dalam Rekening Penggugat sebesar USD 432.233,57. Setelah dikurangi penempatan dana untuk transaksi DCD tanggal 25 Juli 2008 sebesar USD 411.000 maka Penggugat seharusnya masih memiliki sisa uang dalam rekening sebesar USD 21.233,57 dan bila dikurangi lagi dengan ending balance USD 2.550,39 maka masih terdapat sisa sebesar USD 18.683,18;



- Pada *Posita* Nomor 13 pada intinya mendalilkan lagi jumlah semestinya dana dalam rekening Penggugat sebesar USD 439.309 setelah dikurangi penempatan dana untuk transaksi DCO tanggal 25 Juli 2008 sebesar USD 411.000, maka sisa adalah 28.309,49 (kontradiksi *posita* Nomor 11 dengan *Posita* Nomor 13 juncto *Petitum* Nomor 4);
- Demikian halnya terhadap uraian jumlah ganti rugi yang dituntut selain tidak jelas dasar/landasan perhitungannya/perinciannya dari 40 kali transaksi DCD yang mana saja dan berapa kerugian dari masing-masing transaksi DCD dimaksud untuk sampai pada jumlah kerugian yang dituntut. Juga nampak terjadinya kontradiksi baik antara *posita* dengan *petitum* maupun antara *posita* dengan *posita* gugatannya sendiri, misalnya:
  - Pada *Posita* Nomor 11 dan 17 telah mendalilkan memiliki total dana dalam rekeningnya USD 432.233,57 setelah dikurangi dana untuk transaksi DCD tanggal 25 Juli 2008 sebesar USD 411.000, sisa sebesar USD 21.233.57;
  - Ternyata dalam *Petitum* Nomor 3, menuntut lagi pengembalian dananya sejumlah USD 432.233,57 seolah-olah tidak pernah dikurangi dana yang digunakan untuk transaksi DCD tgl.25 Juli 2008 sebesar USD 411.000 yang telah terkonversi ke AUD dan telah dipindahkan dari rekening USD ke Rekening AUD milik Penggugat sendiri;
  - Pada *posita* Nomor 13 Penggugat melakukan keanehan lagi dengan menyebutkan total dana seharusnya dalam rekening Penggugat sebesar USD439.309, 94 yang tidak jelas asal usul/dasar perhitungannya/perinciannya dan ternyata kontradiksi dengan dasar perhitungan dalam *posita* Nomor 11 di atas;
  - Dalam *posita* ini Penggugat juga mengakui telah digunakan untuk transaksi DCD tanggal 25 Juli 2008 sebesar USD 411.000 yang telah terkonversi ke AUD, sehingga menurutnya sisa dana dalam rekening Penggugat adalah sebesar USD 28.309,49 yang kemudian dituntut untuk dibayar melalui *Petitum* Nomor 4;
  - Pada *posita* Nomor 19 Penggugat mendalilkan lagi telah mengalami kerugian materiil dari transaksi DCD sebesar USD 67.244.829 ditambah bunga USD 439.309,94 total USD 506.554,769, tetapi sama sekali tidak dijelaskan dasar/ perincian



mengenai asal usul perhitungannya untuk sampai pada jumlah kerugian itu;

Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas dasar/perincian perhitungan kerugian yang dituntut serta mengandung kontradiksi baik antara posita dengan petitum maupun antara *posita* dengan *posita* gugatannya. Gugatan seperti itu harus dinyatakan ditolak setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

11. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena menggabungkan dua subyek hukum private menjadi satu dalam surat gugatannya, sebagaimana dengan jelas dalam penulisan identitas Penggugat pada halaman 1, dengan penulisan The Mei Lian dan Hoei Siao Fui sebagai Penggugat;

Secara yuridis penggabungan dua subyek hukum tersebut menjadi satu Penggugat, jelas membawa konsekuensi yuridis tidak jelas atau kaburnya peran dari masing-masing subyek hukum yang telah digabungkan menjadi satu Penggugat *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Dan Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

12. Bahwa Penggugat melalui *Posita* gugatannya Nomor 18 pada halaman 9, menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1992 diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998;

Bahwa sekalipun Undang-Undang (UU) Perbankan yang dimaksud Penggugat tidak ada alias sangat tidak jelas/kabur, karena Undang-Undang Perbankan yang sebenarnya ada adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; ternyata pula bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ini ke Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan proses hukum melalui Laporan Pidana kepada Polda Sulawesi Selatan yang sampai sekarang masih dalam tahap penyidikan alias belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah ketentuan hukum



pidana yang diancam hukuman penjara dan denda, bukan ketentuan hukum perdata; sedang proses pidananya pun telah dilakukan oleh Penggugat namun sampai saat ini belum ada titik terang dan masih dalam proses penyidikan pihak berwajib Polda Sulawesi Selatan;

Itu berarti sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah melanggar pidana i.c. Pasal 49 Undang-Undang Perbankan atau tidak. Itupun denda yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 a quo bukan diperuntukkan/ diserahkan pada badan hukum private/orang pribadi tetapi diserahkan pada kas Negara;

Dengan demikian maka gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, selain sangat tidak berdasar hukum juga sangat prematur, sehingga gugatan semacam ini harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 11 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 163/PDT/2015/PT. Mks, tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 254/Srt.Pdt.G/2013/PN.MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 20 September 2016 dan tanggal 30 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2014 telah salah dan keliru sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2014 Nomor 254/Pdt.G/2013/PN.Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan” (*Vide*: halaman 7 baris ke 13 dari atas putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2014 Nomor 254/Pdt.G/2013/PN.Mks);

Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka sangat merugikan Pemohon Kasasi, hal mana dikarenakan apa yang dijadikan pertimbangan hukumnya adalah keseluruhannya adalah merupakan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahkan tidak memeriksa alat bukti baik itu bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding,

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017



sehingga dengan demikian putusan mana menurut hukum adalah merupakan suatu putusan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Oleh karena itu, beralasan hukum bilamana Ketua/Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 September 2015 Nomor: 163/ PDT/2015/PT. Mks *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2014 Nomor: 254/Pdt.G/2013/PN.Mks Keberatan Kedua.

Bahwa *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2014 Nomor 254/Pdt.G/2013/PN. Mks adalah salah dan keliru menerapkan hukum oleh karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat alasan yang cukup melandasi putusannya sehingga merupakan suatu putusan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), hal mana terlihat pada pertimbangan hukumnya (*tenaanzien van het recht*) dari putusan Pengadilan Negeri Makassar *a quo* yang dikuatkan Hakim Tingkat Banding (*vide* halaman 120, alinea ketiga s/d halaman 122) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I terdapat eksepsi tentang Kompetensi relative yakni berkaitan dengan ketidak wenangan Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkara *a quo* melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pusat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening yang disepakati oleh Penggugat dan tergugat I yang dituangkan dalam Personal Account Form (Formolir Pembukaan Rekening), dalam mengikuti transaksi Dual Currency Deposit (“DSD”) sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat juga telah menandatangani Perjanjian Dual Currency Deposit (Perjanjian DCD) pada saat belum melakukan transaksi produk DCD untuk pertama kalinya, dimana perjanjian tersebut berlaku dan mengikat Penggugat untuk seluruh transaksi DCD yang dilakukan dan diikutinya dikemudian hari. Selanjunya, untuk setiap atau masing-masing transaksi DCD kesepakatan atau persetujuan transaksi akan dituangkan dalam masing-masing Formulir Transaksi DCD;
- Bahwa baik Perjanjian Pembukaan Rekening maupun Perjanjian DCD, keduanya telah secara jelas dan tegas memuat klausula yang mengatur bahwa perselisihan atau sengketa yang timbul diantara yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat I secara umum maupun khusus terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, termasuk produk DCD, harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya berikut dibawah



ini dapat dikutip isi klausula penyelesaian sengketa yang termuat dalam Perjanjian Pembukaan Rekening maupun dalam Perjanjian DCD, sebagai berikut:

-Pasal 24 Perjanjian Pembukaan Rekening”

“untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Pusat, akan tetapi tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan terhadap nasabah dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

-Pasal 18 Perjanjian DCD:

“Syarat dan ketentuan ini dan Dual Currency Deposit akan ditentukan oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia, dan para pihak setuju untuk tunduk pada kekuasaan hukum non eksekutif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setiap Dual Currency Deposit hanya akan dibayar pada Kantor Cabang Bank yang ada di Indonesia dimana FC dibuka meskipun FD tersebut dibuka (atau dapat dibayar kembali) dalam mata uang asing.”

Selanjutnya dalam pertimbangannya:

“Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I tersebut, pihak Penggugat dalam repliknya pada prinsipnya tidak menyangkal adanya klausul perjanjian tentang pilihan hukum tersebut, namun menurut Penggugat bahwa klausul perjanjian tersebut adalah tidak mempertimbangan “azas keseimbangan” dalam suatu perjanjian dan berat sebelah, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa seolah-olah perjanjian Pembukaan Rekening maupun DCD yang dibuat oleh Tergugat I tersebut bersifat baku dan selanjutnya diberlakukan kepada setiap nasabah Bank DBS Indonesia yang ada diseluruh pelosok Negara Indonesia tanpa mempertimbang- kan adanya Cabang Bank DBS seperti halnya Bank DBS yang ada di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Haji Bau Makassar;
- b. Bahwa karena itu dari pihak bank diberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap nasabah di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa seyogyanya pihak Penggugat diberikan juga hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I sepanjang Kantor Cabang Bank DBS berada di wilayah hukum nasabah Penggugat, seperti halnya Bank DBS Indonesia Cabang Makassar;

Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi Yang Mulia niscaya akan sependapat dengan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Hakim sedemikian adalah amat merugikan Pencari Keadilan (seperti halnya kami Pemohon Kasasi) mengingat betapa banyak kelemahan dan kekeliruan (berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan) yang terdapat pada putusan Hakim Pertama yang dikuatkan Hakim tingkat banding, sehingga penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, hal mana dikarenakan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas telah mengabaikan azas Keseimbangan dalam suatu surat perjanjian sebagai azas sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Perdata;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, sesuatu putusan *Judex Facti* yang mengandung pertimbangan yang tidak cukup adalah tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dibatalkan, seperti halnya pada Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961, yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Juli 1970 Nomor 838 K/Sip/1970, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972 yang menyatakan:

“putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*)”;

Keberatan Ketiga;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang dikuatkan putusan Hakim tingkat banding, telah salah dan keliru menerapkan hukum serta pertimbangan hukumnya tidak memuat alasan dasar hukum yang cukup melandasi sehingga merupakan suatu putusan yang tidak lengkap (*Onvoldoende Gemotiveard*), hal mana dikarenakan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar *a quo* selaku *Judex Facti* tingkat pertama telah saling kontradiksi dan/atau saling bertentangan satu sama lain dan tidak sesuai fakta yuridis yang

Halaman 36 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017



terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangannya (*vide* halaman 122 alinea pertama) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena menurut Tergugat I eksepsi tentang kompetensi relative tersebut didasarkan pada bukti Perjanjian Pembukaan Rekening dan Perjanjian Dual Currency Deposit (Perjanjian DCD), maka Majelis memandang perlu melihat bukti-bukti yang terkait dengan pilihan hukum dimaksud, karena itu Majelis tidak langsung menjatuhkan putusan sela untuk mengabulkan atau menolak eksepsi tentang kompetensi relative tersebut, melainkan akan diputus setelah peruses pembuktian.”

Pertimbangan berikutnya:

“Menimbang, bahwa setelah membaca bukti T.I.1 berupa Personal Account Opening Form (Formolir Pembukaan Rekening) berikut perjanjian mengenai Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT. Bank DBS Indonesia telah terdapat klausul perjanjian (Pasal 24) yang berbunyi “untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan terhadap nasabah dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

“Menimbang, bahwa Majelis juga telah membaca bukti T.I-2a berupa Perjanjian Dual Currency Deposit (DCD) antara Penggugat dan Tergugat I ternyata terdapat klausul perjanjian (Pasal 18) yang berbunyi:

“Syarat dan ketentuan ini dan Dual Currency Deposit akan ditentukan oleh dan ditafsirkan sesuaikan dengan undang-undang Republik Indonesia, dan para pihak setuju untuk tunduk pada kekuasaan hukum non eksekutif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setiap Dual Currency Deposit hanya akan dibayar pada kantor Cabag Bank yang ada di Indonesia dimana FC dibuka meskipun FD tersebut dibuka (atau dapat dibayar kembali) dalam mata uang asing.”;

Dalam pertimbangan selanjutnya:

“Menimbang, bahwa dari Pasal 24 bukti T.I-1 dan Pasal 18 bukti T.I-2a diatas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan menyangkut Perjanjian Pembukaan Rekening dan Perjanjian Dual Currency Deposit (Perjanjian DCD), antara Penggugat dan Tergugat I, maka penyelesaiannya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo*, yang hanya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa bukti T.I-1, T.I-2a tersebut, telah terbukti bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I telah sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan menyangkut Perjanjian Pembukaan Rekening dan Perjanjian Dual Currency Deposit (Perjanjian DCD), antara Penggugat dan Tergugat I, maka penyelesaiannya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah pertimbangan yang salah dan keliru, hal mana dikarenakan pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti Pembanding/Penggugat baik itu berupa alat bukti surat maupun terhadap bukti saksi sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47 dan P-48, serta saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat masing-masing bernama Yuliana Tungkumas dan Citra Dewi serta Aming Gosal (nasabah Bank DBS);

Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mulia;

Bahwa sesuai fakta hukum bukti surat Pemohon Kasasi – semula Penggugat/Pembanding yang diberi tanda/kode bukti P-1 s/d P-48 terutama bukti P-3 yang sudah jelas-jelas Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dikelabui menandatangani Perjanjian Awal dan pembukaan 5 Rekening mata uang asing meski Penggugat saat itu hanya bermaksud sebagai Penabung saja, bukan sebagai Pemain investasi ataupun memperdagangkan valuta asing – Singapore\$, New Zealand\$, Euro\$, AUD\$ maupun Japan Yen dan tidak pernah menyetor uang\$ fisik dari ke 5 jenis mata uang sebagaimana diatur BI (Bank Indonesia) jika membuka rekening harus disertai dengan \$ tunai minimum 200\$. Atas hal tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo*, padahal bukti-bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat amat sangat dirugikan baik secara materil maupun inmateril;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas tidak dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo*, sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat bernama Yuliana Tungkumas dan Citra Dewi (kedua saksi tersebut adalah pegawai di Toko milik Penggugat sampai sekarang) tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah menerima surat beberapa kali dalam amplop hanya 1 (satu) lembar dari seseorang tanpa menyebut nama yang pada waktu itu ia hanya menyatakan

Halaman 38 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank DBS dan mengatakan tolong surat (dalam amplop) ini diberikan kepada bosmu (maksudnya Penggugat) untuk ditanda tangani, dan setelah Penggugat tanda tangani kemudian pada saat itu juga dikembalikan/ diserahkan lagi oleh saksi kepada orang yang membawanya, kemudian setelah saksi diperiksa dipersidangan ternyata surat yang hanya 1 (satu) lembar didalam amplop tersebut ternyata Surat Perjanjian antara pak Hoei Siao Fui dan ibu Mei Lian dengan Bank DBS (Tergu I/Terbanding I) yaitu berupa lembaran terakhir dari total 4 dari Perjanjian Dual Currency Deposit (Perjanjian DCD) yang tidak ada bunyi resiko kerugian, bunyi resiko kerugian justru tercantum di halaman 1 sampai halaman 3 jika versi 4 lembar (ada versi 3 lembar);

Kemudian Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding, juga tidak mempertimbangkan keterangan nasabah bernama Aming Gosal dibawah sumpah maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan: "bahwa saksi (Aming Gosal) pernah mengikuti program Deposito 2 (dua) jenis mata uang asing yang disebut Bank DBS Cabang Makassar "Deposito DCD" dan merasa dirugikan juga sekitar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari selama 20 kali transaksi, dan saksi (Aming Gosal) tidak pernah diberikan salinan transaksi. Dan saksi (Aming Gosal) menandatangani hanya 1 (satu) lembar dokumen yang sudah ditempel materai yang disodorkan oleh kurir Bank dan langsung dibawa pulang kurir Bank.";

Bahwa selain itu, selanjutnya saksi Yuliana Tungkumas dan Citra Dewi menerangkan dibawah sumpah bahwa juga pernah datang ke Toko terletak di Jalan Dr. WS Husodo Nomor 151 milik Penggugat seorang perempuan yang kemudian oleh pak Hoei (Penggugat) disampaikan kepada saksi bahwa perempuan tersebut adalah keluarga/keponakan The Mei Lian (isteri pak Hoei) namanya Ofki Ingrid Sjarif, kemudian setelah saksi diperhadapkan dipengadilan dalam perkara ini, barulah saksi mengetahui kalau Ofki Ingrid Sjarif datang menemui pak Hoei Siao Fui dan ibu The Mei Lian dalam rangka mempromosikan produk Bank DBS, dan surat yang hanya 1 (satu) lembar tersebut ternyata adalah hanya lembaran terakhir dari total 4 dari Perjanjian Dual Currency Deposit (Perjanjian DCD) yang tidak ada bunyi resiko kerugian, bunyi resiko kerugian justru tercantum di halaman 1 sampai halaman 3 jika versi 4 lembar (ada versi 3 lembar);

Dengan demikian, atas kejadian/fakta tersebut diatas Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dikemudian hari baru sadar bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding terperdaya oleh sdr. Ofki Ingrid Sjarif (dalam perkara ini selaku Tergugat II) dengan cara membujuk dan meyakinkan

Halaman 39 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa bilamana Penggugat menjadi nasabah Bank DBS Penggugat sama sekali tidak dirugikan bahkan Bank DBS akan memberikan keuntungan besar dan uang tabungan milik Penggugat yang disetor pada Bank DBS tetap utuh, oleh karena itu Penggugat dengan pertimbangan bahwa selain sdr. Ofki Ingrid Sjarif adalah keponakan The Mei Lian (isteri Penggugat) juga Ofki Ingrid Sjarif bekerja sebagai karyawan Bank DBS sebagai tenaga Marketing atau tenaga Pemasaran, maka sdr. Ofki Ingrid Sjarif menyuruh untuk Menandatangani surat Perjanjian Pembukaan Rekening (Perjanjian Awal) tanpa dijelaskan hal-hal apa saja isi perjanjian tersebut bahkan setelah Perjanjian Pembukaan Rekening (perjanjian awal) dan Perjanjian Deposito DCD pada lembaran terakhir ditandatangani Punggat, Ofki Ingrid Sjarif (Tergugat II) tidak memperlihatkan dan juga tidak memberikan salinan lembar pertama dan lembar kedua maupun lembar ke 3 jika versi 4 lembar (ada versi 3 lembar) yang justru tercantum resiko kerugian yang diakibatkan dari melakukan transaksi Deposito DCD;

Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka beralasan menurut hukum untuk menolak eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding tersebut;

Keberatan Keempat.

Bahwa *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2014 dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru menafsirkan dan/atau mengkonstatir alat bukti surat Terbanding I/Tergugat I, sehingga dalam konstateringnya melahirkan pertimbangan hukum tidak sebagaimana mustinya, sebagaimana diuraikan pada pertimbangannya dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar *a quo* (pada halaman 123 s/d 124 alinea ketiga) yang menyatakan, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kalau dibaca secara cermat klausul perjanjian Pembukaan Rekening dan Perjanjian Dual Currency Deposit (Perjanjian DCD) yang merupakan perjanjian baku, tampak sekali bahwa terdapat ketidak seimbangan antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan pilihan penyelesaian sengketa karena pihak Bank (Tergugat I) diberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap nasabah di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh Bank (Tergugat I) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan bagi Penggugat (nasabah) telah dikunci atau tidak ada alternatif lain selain mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Pertimbangan selanjutnya:

Halaman 40 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017



“Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun klausul perjanjian tersebut mengandung ketidakseimbangan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian khususnya terkait dengan pengadilan tempat untuk melakukan tuntutan hukum, namun karena Pasal yang mengatur tentang pilihan hukum untuk melakukan tuntutan hukum disepakati oleh kedua belah pihak sehingga bersifat imperatif atau mengikat kedua belah pihak dan sama sekali tidak terdapat bukti adanya pemaksaan, melainkan kepada Penggugat sudah diberi kebebasan untuk setuju atau tidak atas klausul perjanjian tersebut dan ternyata Penggugat sudah menyetujui pilihan domisili penyelesaian sengketa tersebut, maka secara hukum perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I.”

“Menimbang, bahwa pertimbangan diatas adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (4) R.Bg yang mengatur secara tegas bahwa: “Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu.”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut.”

Bahwa *Judex Facti a quo* Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan diatas, yang hanya menyatakan “namun karena Pasal yang mengatur tentang pilihan hukum untuk melakukan tuntutan hukum disepakati oleh kedua belah pihak sehingga bersifat imperatif atau mengikat kedua belah pihak dan sama sekali tidak terdapat bukti adanya pemaksaan, melainkan kepada Penggugat sudah diberi kebebasan untuk setuju atau tidak atas klausul perjanjian tersebut dan ternyata Penggugat sudah menyetujui pilihan domisili penyelesaian sengketa tersebut”, adalah pertimbangan yang salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Perjanjian awal beserta pembukaan 5 Rekening-Valas adalah hasil perbuatan Tergugat II yang juga pegawai Tergugat I mengelabui Penggugat menandatangani perjanjian tersebut 3 bulan sebelum Tergugat II promosi Deposito DCD ke rumah Penggugat, oleh karena itu tidak hanya bertentangan dengan azas keseimbangan tetapi juga proses penandatanganan tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur, hal mana dikarenakan Penggugat tidak pernah diberitahu atau dijaelaskan baik oleh Tergugat I/Terbanding I maupun oleh sdr. Ofki Ingrid Sjarif (Tergugat II/Terbanding II) tentang “resiko kerugian” yang berakibat merugikan



Penggugat termasuk juga tentang "pilihan domisili hukum" bilamana terjadi persilihan;

- Bahwa selain itu, sdr. Ofki Ingrid Sjarif selaku Marketing Bank DBS telah mempromosikan produk Bank DBS kepada Peggugat tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian Pembukaan Rekening maupun Perjanjian Dual Currency Deposit (DCD) dengan cara meyakinkan Peggugat bahwa produk Bank DBS tersebut sama sekali tidak merugikan Peggugat, ternyata sesuai fakta Peggugat telah dirugikan, oleh karena itu dikemudian hari Peggugat baru sadar bahwa Peggugat telah diperdaya atau ditipu oleh sdr. Ofki Ingrid Sjarif (Tergugat II Terbanding II) sebagaimana yang diuraikan Peggugat pada Keberatan Kedua tersebut diatas, hal mana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1328 yang berbunyi:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat, yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perkataan itu Jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut;

Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan."

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi semula Peggugat/Pembanding telah melaporkan perbuatan sdr. Ofki Ingrid Sjarif kepada Kepolisian RI, dan kini masih dalam proses hukum;

Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menolak eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat I tersebut;

Tambahan Memori Kasasi:

Sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri yang dalam amar putusannya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara gugatan perdata Nomor 254/Pdt.G/2013/PN.Makassar Berdasarkan pertimbangan dengan bukti surat (semu) dari Terbanding I/dahulu Tergugat I yakni T.I-I "Personal Account Opening Form (Formulir Pembukaan Rekening) berikut Perjanjian Mengenai Syarat dan ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Bank DBS Indonesia tertanggal 21 Agustus 2007" sedangkan bukti surat T.I-I belum pernah kami Pembanding/dahulu Peggugat diberikan oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I maupun Terbanding II/dahulu Tergugat II;

Bukti surat Terbanding I/dahulu Tergugat I yakni:

- T.I-2.a "Perjanjian Dual Currency Deposito antara Peggugat dan Tergugat I (Ditandatangani Peggugat pada saat sebelum melakukan transaksi Produk DCD pertama kali tanggal 30/11/2007)";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I-2b "Contoh Formulir Standard untuk Perjanjian Dual Currency Deposit" baru diberikan ke Pembanding/dahulu Penggugat pada tahun 2011;

Bukti surat Terbanding I/dahulu Tergugat I yakni:

- T.I-3.a "Formulir Pengiriman Uang tertanggal 30/08/2007 dari Rekening Dollar Amerika Nomor 1500099068 dirubah menjadi Rekening Yen Jepang (JPY) atas nama Penggugat Nomor 1800012962" tanpa sepengetahuan Penggugat dan salinannya/formulirnya baru diberikan ke Pembanding/dahulu Penggugat pada tahun 2011 setelah Pembanding/dahulu Penggugat minta karena Pembanding/dahulu Penggugat tidak merasa melakukan transaksi tersebut;

Bukti surat Terbanding I/dahulu Tergugat I yakni:

- T.I-3.b "Formulir Aplikasi Transaksi Forward tertanggal 30/08/2007 atas nama Nasabah THE MEI LIAN or HOEISIAO FUI berikut Ketentuan-Ketentuan Standar Fasilitas Transaksi Valuta Asing PT Bank DBS Indonesia yang ditandatangani Penggugat" (akibat dikelabui Terbanding II/dahulu Tergugat II- Pegawai pemasaran Terbanding I/dahulu Tergugat I salinannya/formulirnya baru diberikan kepembanding/dahulu Penggugat pada tahun 2011 setelah diminta oleh Pembanding/dahulu Penggugat karena Pembanding/dahulu Penggugat secara sadar tidak pernah merasa melakukan transaksi tersebut;

Catatan : kami dikelabui Terbanding II/dahulu Tergugat II menandatangani alat bukti surat Terbanding I/dahulu Tergugat I; dari T.I-1, T.I-2.a, T.I-2.b, T.I-3.a, T.I-3.b.;

Bukti surat "semu" yang dimiliki oleh Tergugat I Bank DBS sebagai berikut:

- T.I - 4 sampai T.I - 43 adalah hasil tipuan transaksi DCD sebanyak 40 kali terhadap Penggugat yang dilakukan oleh (Terdakwa) Tergugat II dengan "cara melalui telpon" selalu menyampaikan Penggugat sudah untung 300\$ USD sejak dimulainya Transaksi DCD pertama, demikian terus sampai transaksi DCD ke 40;
- T.I - 44 adalah rekening "semu" dari 5 (lima) jenis Rekening mata uang valuta asing "semu" yang diterbitkan sendiri oleh Bank DBS- 'Tergugat I' karena tidak ada bukti surat yang ditandatangani atas kesadaran Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menyetor uang tunai untuk ke 5 (Lima) jenis mata uang alternative;

2/3

ke 5 (lima) jenis Rekening mata uang alternatif diterbitkan untuk menampung ke

Halaman 43 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) jenis mata uang alternatif manakala transaksi Deposito-DCD jika terjadi uang dasar USD tertukar atau terkonversi menjadi mata uang alternative jika mata uang alternatif anjlok;

(Catatan : Mata uang alternative yang pernah diarahkan Tergugat II dalam 40 kali transaksi DCD terdiri dari ada Singapore \$, Australia \$, Euro \$, New Zealand \$, dan Japan Yen untuk transaksi FCT);

- T.I - 45 sampai T.I-79 adalah rekening koran "semu" hasil dari akibat tipuan transaksi Terdakwa/Tergugat II terhadap Penggugat/Korban yakni Transaksi Deposito DCD dan semata-mata merupakan Debit kredit atau keluar maupun masuknya dana uang Dasar USD maupun uang alternative yang jatuh tempo dari Deposito DCD atau maupun dana USD yang ditarik dari Rekening Penggugat untuk membentuk Deposito-DCD yang (bisa) tertukar - ("Jika mata uang alternative anjlok") maupun tidak tertukar - ("Jika mata uang alternative naik/menguat terhadap uang Dasar USD") dengan aturan main dari sistem Deposito - DCD versi kiko;

- T.I - 80 sampai T.I - 82 adalah penutupan Rekening yang dianjurkan Bank DBS dari 5 (lima) Rekening valas yang dibuka secara otomatis dari perjanjian fiktif dalam Bukti surat T.I - 1 hasil Tergugat II Okfi Ingrid Sjarif mengelabui Penggugat untuk menandatangani bukti surat T.I-1 saat Penggugat dibujuk sebagai nasabah penabung valuta asing harian;

Demikian kami sampaikan kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara banding terhadap gugatan perkara Nomor 254/Pdt.G/2013/PN.Makassar bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara gugatan dengan Nomor gugatan 254/PdtG/2013/PN.Makassar mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 18 perjanjian Dual Currency Deposit (DCD) yang telah disepakati/ditanda tangani kedua belah menentukan bahwa segala akibat hukumnya para pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 44 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diperbaiki sepanjang mengenai Dalam Eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Dalam Pokok Perkara menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, dimuat *klausule* apabila ada sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi THE MEI LIAN dan HOEI SIAO FUI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THE MEI LIAN dan HOEI SIAO FUI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 163/PDT/2015/PT. Mks, tanggal 10 September 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 11 Desember 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Suriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ayumi Suriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

196303251988031001

Halaman 46 dari 46 hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)